



BUPATI LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap rincian tugas jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Kabupaten Lampung Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan butir f Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Susunan organisasi badan, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

- c. Bidang Ekonomi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 - 2. Sub Bidang Perdagangan, Industri dan Jasa; dan
 - 3. Sub Bidang Keuangan dan Dunia Usaha.
- d. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - 2. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan
 - 3. Sub Bidang Kependudukan dan Pemerintahan.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Informatika;
 - 2. Sub Bidang Transportasi dan Pengairan; dan
 - 3. Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman.
- f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah; dan
 - 3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- 3. Ketentuan Bagian Keenam, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45, diubah, sehingga Bagian Keenam, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 38

Tugas pokok Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah membantu kepala badan dalam melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pendanaan pembangunan daerah dan melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, rincian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan jangka pendek daerah;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan pagu indikatif pembangunan daerah;
- d. melaksanakan monitoring program dan kegiatan perangkat daerah, evaluasi capaian program/kegiatan terkait SPM dan penyusunan pelaporan capaian pembangunan daerah;
- e. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah disusun;
- f. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- g. membagi habis tugas pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- h. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja selanjutnya;
- i. memberikan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna;
- j. membuat laporan kepada kepala badan sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program rencana kerja kepala badan lebih lanjut;
- k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 40

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, rincian tugas Kepala Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan musrenbang kabupaten;
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
- d. mengintegrasikan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana perangkat daerah dan rencana pembangunan lainnya;
- e. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah;
- f. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- g. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum dilingkungan Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- h. membagi habis tugas pada Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- i. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
- j. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah

Pasal 42

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah adalah membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pagu indikatif pembangunan daerah serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan dan pendanaan di daerah.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, rincian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi penyusunan pagu indikatif pembangunan daerah;
- b. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- c. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan dan pendanaan perangkat daerah;
- d. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;
- e. membagi habis tugas pada Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah kepada aparatur JFU sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing;
- f. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
- g. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas.

Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah

Pasal 44

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah adalah membantu kepala bidang dalam melaksanakan monitoring program dan kegiatan perangkat daerah, mengevaluasi capaian program/kegiatan terkait SPM.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, rincian tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. melakukan monitoring program dan kegiatan perangkat daerah;
- b. mengevaluasi capaian program/kegiatan terkait SPM;
- c. mengevaluasi capaian program/kegiatan perangkat daerah;
- d. menyusun pelaporan capaian pembangunan daerah;
- e. koordinasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dalam rangka penyusunan program dan rencana

kerja Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;

- f. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Tugas Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah dan menyusun bahan untuk pemecahan masalah;
- g. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur jabatan fungsional umum dilingkungan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil guna;
- h. membagi habis tugas pada Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah kepada aparatur jabatan fungsional umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
- i. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
- j. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

NO	PARAF KOORDINASI	
1	SETDAKAB	✓
2	ASISTEN BID ..Adam...	✓
3	ASISTEN BID	
4	ASISTEN BID	
5	ASISTEN BID	
6		
7	Kabag Organisasi	✓
8		
9	KABAG HUKUM	✓

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 24 Februari 2020

Pjt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



NO	PARAF KOORDINASI	
1	SETDAKAB	✓
2	ASISTEN BID. Adm.....	✓
3	ASISTEN BID	
4	ASISTEN BID	
5	ASISTEN BID	
6		
7	Kabag Organisasi	✓
8		
9	KABAG HUKUM	✓

UNIT PELAKSANA
 TEKNIS

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO